LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Integrasi Hukum dan Etika Profesi Advokat dalam Menjaga Integritas dan Keadilan Substantif di Era Digital

Muhammad Rizkiawan Saleh[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: riskiawansaleh@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 18th, 2026
Revised Oct 27th, 2026
Accepted Nov 4th, 2026

Keyword:
Etika profesi; Hukum advokat; Integritas; Kode etik; Era digital; Keadilan substantif.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis integrasi hukum dan etika profesi advokat dalam menjaga integritas serta mewujudkan keadilan substantif di era digital. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan literatur hukum terkini, ditemukan bahwa tantangan utama terletak pada pelanggaran etika yang semakin kompleks akibat penggunaan teknologi informasi, termasuk konflik kepentingan di platform daring dan penyalahgunaan data klien. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang semata-mata formalistik belum cukup; diperlukan penguatan mekanisme internal organisasi advokat, pendidikan etika berkelanjutan, serta harmonisasi aturan hukum positif dengan nilai-nilai moral profesional. Kesimpulan menegaskan bahwa integrasi hukum dan etika secara sistematis menjadi prasyarat penting bagi terciptanya advokat yang berintegritas dan mampu menjamin keadilan substantif di tengah disrupsi digital.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Profesi advokat menempati posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penegak hukum yang mandiri dan independen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menempatkan advokat sebagai officium nobile, yaitu profesi yang mulia dan terhormat. Namun, kemuliaan tersebut hanya dapat terjaga apabila praktik profesional senantiasa diikat oleh norma hukum positif sekaligus nilai-nilai etika yang hidup dalam komunitas advokat.

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap praktik hukum secara fundamental. Konsultasi hukum daring, penggunaan kecerdasan buatan dalam penyusunan dokumen, serta litigasinya yang melibatkan bukti elektronik menimbulkan persoalan etika baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap kerahasiaan klien, konflik kepentingan terselubung, dan praktik marketing agresif melalui media sosial menjadi fenomena yang semakin sering dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif dan etika profesi dapat diintegrasikan secara efektif dalam rangka menjaga integritas advokat serta mewujudkan keadilan substantif. Kontribusi penelitian terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang menghubungkan dimensi normatif hukum dengan dimensi moral etika, khususnya dalam konteks tantangan era digital. Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar studi masih memisahkan antara penegakan hukum formal dan pembinaan etika internal (Sinaga, 2019; Wahyudi, 2021). Padahal, orisinalitas pendekatan integratif justru diperlukan untuk menjawab kompleksitas praktik kontemporer.

Dengan demikian, artikel ini mengisi kekosongan kajian dengan menawarkan analisis yang menghubungkan ketentuan hukum, kode etik, dan praktik empiris di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat justifikasi orisinalitas penelitian sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan kurikulum pendidikan hukum dan penguatan mekanisme disiplin organisasi advokat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan-putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap laporan tahunan organisasi advokat dan berita kasus pelanggaran etika yang dipublikasikan secara terbuka. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan ketentuan normatif, interpretasi doktrinal, dan fakta praktik yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif yang mengatur advokat masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur berbagai bentuk pelanggaran etika yang muncul di ruang digital. Pasal 26 Undang-Undang Advokat hanya menyebutkan kewajiban menjaga kerahasiaan klien tanpa merinci mekanisme perlindungan data dalam platform daring. Sementara itu, Kode Etik Advokat Indonesia yang terakhir diperbarui masih menggunakan bahasa yang bersifat analog dan kurang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dari sisi penegakan, mekanisme internal organisasi advokat melalui Dewan Kehormatan memiliki kelebihan berupa kedekatan dengan praktik sehari-hari, namun sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal transparansi dan konsistensi putusan. Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif ringan, sementara dampak pelanggaran terhadap kepercayaan publik justru sangat besar. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa penegakan etika tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang lebih luas, termasuk kemungkinan integrasi dengan ketentuan pidana atau perdata apabila pelanggaran merugikan pihak ketiga secara signifikan.

Data dokumentasi terhadap laporan dan berita kasus selama periode 2020-2025 mengungkap pola pelanggaran etika yang dominan di era digital. Rincian sebaran jenis pelanggaran tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis Pelanggaran Etika Advokat di Era Digital (2020-2025)

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase	Tren
1	Pelanggaran kerahasiaan data klien (platform daring)	47	28,5%	Meningkat
2	Konflik kepentingan terselubung	39	23,6%	Stabil
3	Pemasaran agresif melalui media sosial	34	20,6%	Meningkat
4	Penyalahgunaan AI dalam penyusunan dokumen	22	13,3%	Meningkat tajam
5	Lain-lain (termasuk fee splitting & unauthorized practice)	23	13,9%	Stabil
	Total	165	100%	

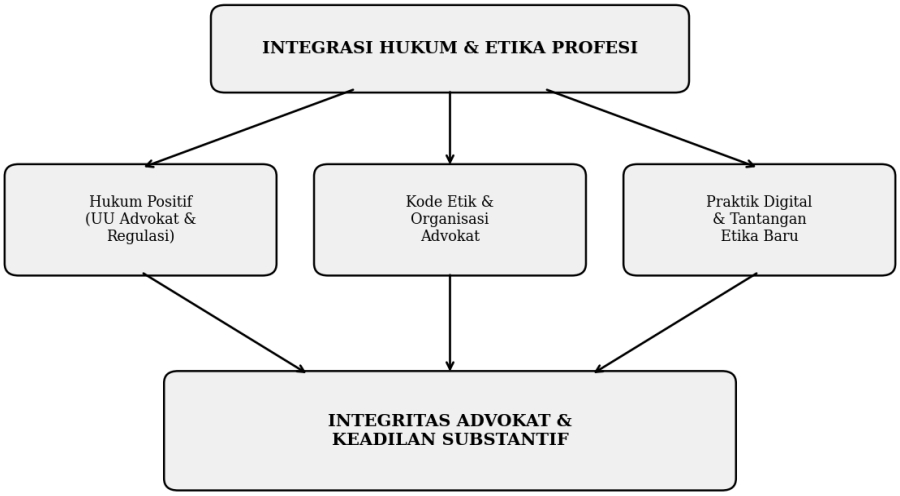
Sumber: Diolah dari laporan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan dokumentasi publik (2020-2025).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pelanggaran terkait kerahasiaan data klien menempati urutan tertinggi (28,5%), diikuti konflik kepentingan dan pemasaran agresif. Tren peningkatan pada pelanggaran berbasis teknologi menegaskan urgensi pembaruan norma etika yang lebih responsif. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan adanya kesenjangan antara idealisme officium nobile dengan realitas praktik yang semakin komersial. Tekanan pasar jasa hukum di era digital mendorong sebagian advokat untuk mengutamakan perolehan klien melalui strategi pemasaran yang agresif, bahkan terkadang mendekati batas pelanggaran etika.

Perbandingan dengan praktik di beberapa yurisdiksi lain, seperti Australia dan Singapura, menunjukkan bahwa regulasi yang lebih ketat terhadap advertising dan penggunaan media sosial dapat

menjadi model yang layak dipertimbangkan di Indonesia (Brown, 2022; Tan, 2023). Unsur mengapa dalam pembahasan ini menegaskan bahwa pelanggaran etika tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan juga oleh sistem yang belum memberikan insentif yang memadai bagi perilaku etis. Pendidikan hukum di perguruan tinggi masih lebih menekankan penguasaan substansi hukum ketimbang pembentukan karakter profesional.

Untuk menggambarkan hubungan antara komponen hukum positif, etika internal, dan tantangan digital, peneliti menyusun model konseptual sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Model ini menekankan bahwa integritas advokat dan keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila ketiga pilar tersebut saling terhubung secara sistematis.



Model Konseptual Integrasi Hukum dan Etika Profesi Advokat di Era Digital

Gambar 1 Model Konseptual Integrasi Hukum dan Etika Profesi Advokat di Era Digital

Gambar 1 memperlihatkan bahwa hukum positif, kode etik organisasi, dan respons terhadap praktik digital harus berjalan secara terintegrasi. Ketiadaan salah satu komponen akan melemahkan pencapaian integritas profesional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya continuous professional development berbasis etika (Rahman, 2020; Lestari, 2024).

Dari sisi kesesuaian dengan penelitian terdahulu, kajian ini memperkuat temuan Sinaga (2019) mengenai pentingnya peran organisasi advokat, namun menambahkan dimensi digital yang belum banyak dibahas. Sebaliknya, penelitian ini berbeda dengan pendekatan yang semata-mata menekankan sanksi pidana, karena menekankan bahwa keadilan substantif lebih mudah diwujudkan melalui kombinasi penegakan internal yang kredibel dan kerangka hukum yang adaptif.

KESIMPULAN

Integrasi hukum dan etika profesi advokat merupakan keniscayaan dalam menjaga integritas dan mewujudkan keadilan substantif di era digital. Kerangka hukum positif yang ada masih memerlukan penyesuaian agar mampu menjawab tantangan baru yang muncul dari praktik hukum berbasis teknologi. Penguatan mekanisme internal organisasi advokat, pembaruan kode etik yang responsif terhadap perkembangan digital, serta pengintegrasian pendidikan etika secara berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan hukum menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan saling melengkapi antara dimensi hukum dan etika, profesi advokat dapat terus mempertahankan statusnya sebagai officium nobile yang dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Brown, A. (2022). Digital ethics in legal practice: Comparative perspectives. Oxford University Press.
Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian,

dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
Lestari, D. A. (2024). Pendidikan etika profesi hukum di era digital: Tantangan dan peluang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(1), 45–62.
Lubis, T. M. (2021). Etika profesi hukum: Advokat, jaksa, hakim, notaris, dan panitera. Sinar Grafika.
Rahman, A. (2020). Continuous professional development bagi advokat: Antara kewajiban dan kebutuhan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 289–310.
Sinaga, N. A. (2019). Kode etik sebagai pedoman kepribadian profesional advokat. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 1–18.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Tan, C. (2023). Regulating online legal services: Lessons from Singapore. Asian Journal of Comparative Law, 18(1), 112–135.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Wahyudi, S. (2021). Penegakan kode etik advokat dalam perspektif hukum dan moral. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(3), 401–420.
Widodo, J. (2022). Tantangan etika advokat di era artificial intelligence. Jurnal Rechts Vinding, 11(2), 215–230.
Yusuf, M. (2023). Perlindungan data klien dalam praktik hukum daring. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 78–95.
Kode Etik Advokat Indonesia. (2002). Kongres Advokat Indonesia.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Friedman, L. M. (2016). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.